

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1962  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melancarkan dan memperkembangkan perusahaan-perusahaan negara, daerah swatantra dan swasta dalam rangka ekonomi terpimpin serta untuk menjamin dan mengembangkan daya-guna serta produktivitet dari kegiatan perusahaan-perusahaan termaksud, perlu dibentuk suatu Gabungan Perusahaan Sejenis sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, untuk organisasi-organisasi perusahaan yang berusaha dalam lapangan perencanaan dan pelaksanaan bangunan;

Mangingat :

1. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Gabungan Perusahaan Sejenis;

Mendengar :

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Bangunan.

BAB I  
PEMBENTUKAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Gabungan Perusahaan Sejenis Bangunan yang selanjutnya disebut G.P.S. Bangunan, dibentuk suatu Gabungan Perusahaan Sejenis termaksud dalam pasal-pasal 28, 29 dan 30 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961;
- (2) G.P.S. Bangunan mempunyai anggota-anggota yang terdiri dari organisasi-organisasi Perusahaan Sejenis :
  - a. O.P.S. Perencana Bangunan Negara, disingkat O.P.S. Perbana;
  - b. O.P.S. Pelaksanawan Bangunan Negara, disingkat O.P.S. Pelbana;
  - c. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangun- O.P.S. Pensi;
  - d. O.P.S. Perencana Nasional, disingkat O.P.S. Pernas.

BAB II

## ANGGARAN DASAR.

### Ketentuan umum

#### Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
- c. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1961;
- d. "G.P.S." ialah Gabungan Perusahaan Sejenis Bangunan;
- e. "O.P.S." ialah Organisasi Perusahaan Sejenis yang tergabung G.P.S. Bangunan.

### Tempat kedudukan.

#### Pasal 3.

G.P.S. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta,

### Tugas dan kewajiban

#### Pasal 4.

- (1) Tugas G.P.S. adalah :
  - a. melancarkan dan memperkembangkan - dalam rangka ekonomi dipimpin - perusahaan negara, perusahaan dimana negara turut serta didalamnya, perusahaan daerah swatantra, koperasi dan swasta, yang tergabung dalam O.P.S. yang menjadi anggota G.P.S. termaksud dalam pasal 1 ayat (2);
  - b. menjamin dan mengembangkan daya-guna serta produktivitet dari kegiatan perusahaan-perusahaan termaksud huruf a;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) G.P.S. berkewajiban :
  - a. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada O.P.S. serta perusahaan-perusahaan termaksud ayat (1);
  - b. melaksanakan koordinasi dan kerja-sama dalam lapangan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan lain-lainnya antara O.P.S. dan antara perusahaan-perusahaan termaksud pada ayat (1);
  - c. memperhatikan kepentingan dan kebutuhan O.P.S. dan perusahaan-perusahaan termaksud pada ayat (1);
  - d. membantu dan turut melaksanakan program Pemerintah.

#### Pasal 5.

Menteri dapat memberikan hak-hak tertentu kepada G.P.S.

### Keanggotaan.

#### Pasal 6.

Yang menjadi anggota G.P.S. adalah O.P.S. yang memenuhi syarat yang berikut :

- a. mempunyai tempat kedudukan di Indonesia;
- b. tidak mempunyai hak untuk memindahkan modal dan labanya keluar negeri;
- c. semua anggota pengurusnya adalah warga-warga Indonesia.

#### Pasal 7.

Keanggotaan G.P.S. berakhir bila O.P.S. yang menjadi anggotanya bubar atau dibubarkan.

Hak wewenang dan kewajiban anggota.

#### Pasal 8.

Anggota mempunyai hak suara.

#### Pasal 9.

- (1) O.P.S. yang menjadi anggota G.P.S. serta perusahaan- perusahaan yang tergabung dalam O.P.S. tersebut wajib menaati dan melaksanakan keputusan yang diambil oleh G.P.S.
- (2) Anggota G.P.S. wajib membayar iuran kepada G.P.S. yang jumlahnya ditentukan oleh G.P.S. dengan pengesahan Menteri melalui B.P.U.

Pimpinan.

#### Pasal 10.

- (1) G.P.S. dipimpin oleh sebuah Dewan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengurus termaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri :
  - a.dari Perusahaan Negara sebagai ketua merangkap anggota;
  - b.dari anggota biasa yang dicalonkan oleh rapat G.P.S. sebagai anggota.
- (3) Pengangkatan termaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan atas usul B.P.U.
- (4) Menteri dapat mengangkat anggota lain disamping yang tersebut pada ayat (2) dan dapat mengangkat seorang atau lebih wakil ketua merangkap anggota dari perusahaan daerah swatantra dan/atau perusahaan perkumpulan koperasi yang tergabung dalam O.P.S.
- (5) Pengangkatan termaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan untuk selama-lamanya 4 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (6) Anggota termaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diberhentikan oleh Menteri.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengurus diwajibkan mentaati peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Menteri.

#### Pasal 11.

Antara anggota Dewan Pengurus tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Menteri.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin Menteri.

#### Pasal 12.

- (1) Dalam hal-hal tersebut dibawah ini Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Pengurus, meskipun waktu tersebut pada pasal 10 ayat (5) belum habis :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tindakan yang merugikan G.P.S.;
  - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - d. atas alasan tertentu yang mengakibatkan tidak dapatnya melaksanakan tugas secara aktif.
- (2) Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Dewan Pengurus karena alasan tertentu.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengurus gugur dengan sendirinya dalam hal:
  - a. Ketua Dewan Pengurus tidak menduduki lagi jabatannya pada Perusahaan Negara;
  - b. Seorang anggota Dewan Pengurus meninggal dunia.

#### Pasal 13.

Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengurus ditetapkan oleh Dewan Pengurus dengan persetujuan Menteri melalui B.P.U.

#### Perwakilan G.P.S.

#### Pasal 14.

Ditempat yang dianggap perlu G.P.S. dapat mendirikan cabang atau kesatuan organisasi lain untuk membantu tugas G.P.S.

#### Rapat anggota.

#### Pasal 15.

- (1) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.
- (2) Keputusan diambil dengan kata mufakat berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.

#### Rapat Dewan Pengurus.

#### Pasal 16.

- (1) Rapat Dewan Pengurus diadakan menurut kebutuhan sebanyak sekurang-kurangnya satu kali sebulan.
- (2) Keputusan diambil dengan kata mufakat berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.
- (3) Tata-tertib dan rapat Dewan Pengurus ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

Pembubaran.

Pasal 17.

Pembubaran G.P.S. ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 18.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 1962.  
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 1962.  
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

-----

#### CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1962 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/56